



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2018/PA Crp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

Termohon , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan suratnya tertanggal 9 Januari 2018 yang diajukan ke Pengadilan Agama Curup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 37/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 10 Januari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, sebagaimana dibuktikan dengan Akta Nikah nomor 52/05/II/2007 yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kepahiang tertanggal 12 Februari 2007;
- 2 Bahwa sewaktu menikah, Pemohon dan Termohon berstatus jejak dan perawan;
- 3 Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai oleh 2 (dua) orang anak yang bernama :

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Anak ke 1** , perempuan, Lahir 30 Desember 2007 Umur 9 tahun
- **Anak ke 2** , laki-laki, lahir 28 Januari 2009 umur 4 tahun dan sampai pada saat ini kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut ikut bersama Termohon;
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 (lima tahun) namun setelah itu mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - Perbedaan Prinsip antara Pemohon dan Termohon;
 - Pemohon sering mendapati Termohon tidak berada di rumah dan keluarnya tanpa seijin Pemohon;
 - Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dengan baik.
 - Termohon tidak mau patuh lagi kepada Pemohon selaku suaminya.
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2014, berawal ketika Termohon mengajak Pemohon untuk tinggal di rumah orangtua Termohon;
- 6 Bahwa pada mulanya Pemohon mencoba sabar dan mengikuti permintaan dari Termohon untuk tinggal di rumah orangtua Termohon, akan tetapi setelah beberapa bulan tinggal di rumah orangtua Termohon, Pemohon merasa tertekan dengan perlakuan orangtua dan keluarga Termohon yang sama sekali tidak menghargai keberadaannya, sehingga Pemohon memutuskan kembali kerumah milik Pemohon dan Termohon yang dibeli semasa awal-awal pernikahan;
- 7 Bahwa Pemohon kurang lebih 1 (satu) bulan setelah meninggalkan rumah orangtua Termohon, Pemohon didampingi keluarganya mendatangi rumah orangtua Termohon dan telah terjadi pertemuan keluarga yang pada intinya mengupayakan penyelesaian permasalahan agar tidak berlarut-larut dan bisa hidup rukun kembali akan tetapi tidak tercapai malah antara Pemohon dan Termohon bersepakat untuk mengakhiri bahtera rumah tangga yang telah terjalin selama ini sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya terhitung sejak pertengahan tahun 2014 sampai dengan permohonan ini diajukan;
- 8 Bahwa berdasarkan alasan-alasan atau dasar-dasar permohonan yang telah diuraikan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan Permohonana Pemohon;
- 2 Memberi Izin Kepada AMRI BIN ZULKIFLI (Alm) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERGUGAT BINTI KEMAS M. HASAN ZEN (Alm) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga, serta telah pula memerintahkan kepada pihak-pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan **Drs. Ahmad Nasohah**, Hakim Pengadilan Agama Curup sebagai mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Januari 2018 ternyata upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengurus surat izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Kepahiang Nomor 474.3-544 Tahun 2016, tanggal 1 Juni 2016 yang intinya menerangkan bahwa memberi izin kepada **Amri, S.Pd.** untuk melakukan perceraian dengan istrinya;

Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil juga telah melampirkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pembinaan SMK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Nomor 800/652/Dikbud/2018, 19 Februari 2018 yang intinya menerangkan bahwa **Heni Patimah, S.Pd.** adalah Aparatur Sipil Negara Provinsi Bengkulu sedang dalam proses perceraian;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, pada persidangan tanggal 20 Februari 2018, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1; Bahwa Termohon membenarkan tentang identitas Pemohon dan Termohon dan dalil-dalil Pemohon pada poin 1, 2, dan 3 dengan ralat nama anak pertama yang benar Anak ke 1 dan anak kedua yang benar adalah Anak ke 2 serta membantah sebagian dalil Pemohon yang lain;
- 2; Bahwa tidak benar Termohon sering keluar tanpa seizin Pemohon;
- 3; Bahwa tidak benar Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4; Bahwa tidak benar Termohon tidak mau patuh kepada Pemohon, Termohon merasa sudah patuh kepada Pemohon;
- 5; Bahwa puncak perselisihan tepatnya bulan Februari 2014, penyebabnya adalah karena Pemohon yang sering pergi berburu tiap hari Jumat, sehingga Pemohon tidak melaksanakan Shalat Jumat, sementara Termohon dan Pemohon telah sepakat untuk tinggal di rumah orangtua Termohon;
- 6; Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon, karena Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orangtua Termohon dan orangtua Termohon berprinsip bahwa malam hari tidak baik keluar rumah, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai;
- 7; Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih kurang tiga tahun, dan selama berpisah Pemohon hanya rutin memberikan nafkah untuk anak;
- 8; Bahwa pernah ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- 9; Bahwa atas keinginan Pemohon ingin menceraikan Termohon, pada prinsipnya Termohon tidak berkeberatan bercerai, tetapi Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon yaitu:
 - 1; Bahwa Termohon disebut sebagai Penggugat dalam rekonvensi, dan Pemohon disebut sebagai Tergugat dalam rekonvensi;
 - 2; Bahwa kedua anak sekarang tinggal bersama Penggugat, keduanya sangat membutuhkan biaya, maka Penggugat menuntut Tergugat untuk membayarkan nafkah kedua anak untuk masa yang akan datang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta ribu rupiah) untuk satu orang anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah);
 - 3; Bahwa setahu Penggugat penghasilan Tergugat dari pekerjaannya sebagai guru sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di luar tunjangan sertifikasi guru, karenanya Penggugat merasa Tergugat sanggup memberikan nafkah anak tersebut, sedangkan terhadap nafkah iddah dan mut'ah Penggugat tidak menuntut;Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan:
Primer:
 - 1; Mengabulkan gugatan Penggugat
 - 2; Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah dua orang anak yang bernama **Anak ke 1** dan **Anak ke 2** masing-masing sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3; Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon membantah seagian jawaban Termohon serta Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa, mengenai gugatan balik (rekonvensi) Penggugat, Tergugat tidak sanggup membayar sebanyak tuntutan Penggugat, dan Tergugat hanya menyanggupi tuntutan nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang akan datang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk satu orang anak;

Bahwa, terhadap replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon menanggapi dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya serta tetap dengan tuntutan dalam rekonvensi;

Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti dan kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1; Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/05/II/2007, tanggal 12 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazagelen, kemudian diberi tanda bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 2; Fotokopi daftar pembayaran gaji induk PNS atas nama Pemohon, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazagelen, kemudian diberi tanda bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua saksi yaitu:

- 1; **Saksi ke 1** , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS Guru SMPN 1 Kepahiang, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2000;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Tergugat** sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007, saksi hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa status Pemohon dan Termohon sewaktu menikah adalah jejak dan perawan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Padang Lekat;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon pernah bertengkar di rumah saksi, saksi tidak ingat waktu terjadinya, yang saksi ingat terjadi pada malam hari;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya upaya pihak keluarga mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun saksi selaku teman pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- 2; **Saksi ke 2** , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Termohon** sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007, saksi hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa status Pemohon dan Termohon sewaktu menikah adalah jejak dan perawan;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah milik bersama di perumahan Kelurahan Padang Lekat;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang dua tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Termohon juga menggunakan kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, dengan mengajukan bukti surat berupa:

- 1; Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak ke 1** Nomor 0446/DISP/KPH/2008, tanggal 15 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan KB Kabupaten Kepahiang, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazagelen, kemudian diberi tanda bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 2; Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak ke 2** Nomor 1708.AL.2009.001370, tanggal 5 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazagelen, kemudian diberi tanda bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua saksi yaitu:

1. **Susva Sonalia binti Suradi**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru SMKN 1 Bermani Ilir, tempat tinggal di Perumahan Merigi Permai I Blok E No. 13, Desa Simpang Kota Bingin, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman kerja Termohon sejak tahun 2013;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama **Amri** sebagai suami Termohon;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di perumahan di Kelurahan Padang Lekat;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon suka berburu dan sering tidak pulang, Pemohon suka memelihara anjing untuk keperluan berburunya sehingga Termohon dan keluarga Termohon merasa tidak nyaman;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi ke 2 , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta (kontraktor), tempat tinggal di Jalan Tribrata Perum Polda Bengkulu, Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama **Amri** sebagai suami Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tahun 2007, saksi hadir pada waktu acara pernikahan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di perumahan di Kelurahan Padang Lekat;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Termohon melalui telepon;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, dan kebiasaan Pemohon yang suka berburu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang tiga tahun;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-bukti dan dalil-dalilnya masing-masing dan keduanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan, Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan, sementara Termohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memerintahkan pihak-pihak yang berperkara untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Drs. Ahmad Nasohah** (Hakim Mediator Pengadilan Agama Curup), akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Januari 2018, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian harus mendapatkan surat izin dari pejabat yang berwenang. Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyampaikan surat izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dari Bupati Kepahiang dengan surat keputusan Nomor 474.3-544 Tahun 2016 tanggal 1 Juni 2016, dengan demikian Pemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sehingga perkara dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyampaikan surat keterangan dari pejabat yang berwenang untuk bercerai, dari Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dengan surat Nomor 800/652/Dikbud/2018, tanggal 19 Februari 2018, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa setelah lima tahun pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Hal tersebut disebabkan perbedaan prinsip antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering tidak di rumah dan keluar tanpa seizin Pemohon, Termohon tidak melaksanakan kewajiban dengan baik, dan Termohon tidak mau patuh lagi kepada Pemohon selaku suami. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2014, dan sejak pertengahan tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon menyatakan membantah alasan-alasan Pemohon mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, penyebabnya karena Pemohon yang tidak jujur dalam masalah keuangan;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. Kepada Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat (P.1) dan menghadapkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 52/05/II/2007 tanggal 13 Oktober 2014, telah dinazegelen, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti (P.1) terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing bernama **Saksi ke 1** dan **Saksi ke 2**, kedua orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas mengenai angka 4 dan 5 posita permohonan Pemohon, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon yang bernama **Saksi ke 1** dan **Saksi ke 2**, kedua orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Termohon serta keterangan saksi-saksi Termohon, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Februari 2007 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai dua orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan saksi-saksi Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang pada intinya disebabkan oleh karena adanya perbedaan prinsip antara Pemohon dan Termohon terutama prinsip Pemohon yang punya kebiasaan berburu yang tidak disenangi oleh Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan **Drs. Ahmad Nasohah** sebagai mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena antara Pemohon dan Termohon tidak rasa saling menghargai dan mempercayai lagi dan juga Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama tiga tahun lebih, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surah *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PA Crp.



Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa *“suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”*;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama tiga tahun lebih, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Pemohon dan Termohon saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik, kondisi ini semakin diperjelas dengan keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seiya dan sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, dan upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon kembali sudah tidak berhasil, dengan demikian menurut Majelis alasan-alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu yang akan ditetapkan kemudian sesuai ketentuan Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi tentang perceraian telah dikabulkan, maka gugatan rekonvensi beralasan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban, maka pengajuan gugatan rekonvensi tersebut telah tepat sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg.;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonsvansi/ tuntutan balik tersebut, maka kedudukan Termohon disebut sebagai Penggugat sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonsvansi ini dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam rekonsvansi;

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan Penggugat terhadap Tergugat pada pokoknya agar Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah dua orang anak yang bernama Jihan Fasya Alifia, perempuan, lahir 30 Desember 2007 dan **Anak ke 2**, laki-laki, lahir 28 Januari 2009 dibebankan kepada Tergugat Rekonsvansi masing-masing sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsvansi tersebut, Tergugat Rekonsvansi dalam jawabanya menyatakan mengenai nafkah dua orang anak, Tergugat hanya sanggup memberikan sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk satu orang anak;

Menimbang, bahwa pada repliknya Penggugat Rekonsvansi menyatakan tetap dengan tuntutananya serta menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya, dan pada dupliknya Tergugat Rekonsvansi menyatakan tetap dengan jawabannya dan menyerahkan menurut pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat (T.1) dan (T.2);

Menimbang, bahwa bukti (T.1) dan (T.2) berupa Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen aslinya. Kedua bukti surat tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.1) dan (T.2) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak yang bernama **Anak ke 1** lahir tanggal 30 Desember 2007 dan **Anak ke 2** lahir tanggal 28 Januari 2009;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah dua orang anak masing-masing sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan, dalam jawabannya Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah masing-masing anak sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena hak pemeliharaan dua orang anak tidak dipersoalkan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat, maka untuk membayar nafkah pemeliharaan anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat sesuai ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa Tergugat pada jawabannya menyatakan hanya menyanggupi memberikan biaya anak masing-masing sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka menurut Majelis Hakim kesanggupan tersebut masih belum patut dan layak untuk dapat memenuhi kebutuhan minimal kedua anak saat ini, dan menurut Majelis Hakim jumlah yang layak sesuai kemampuan Tergugat yang berpenghasilan sebulan rata-rata sejumlah Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yaitu untuk masing-masing sejumlah Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan menghukum Tergugat memberikan nafkah dua orang anak masing-masing sejumlah Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa karena usia anak semakin hari semakin bertambah dan bertambah pula kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa kewajiban tersebut hanya batas minimal artinya kewajiban tersebut dapat disesuaikan dengan usia dan kebutuhan anak serta kemampuan Tergugat serta perubahan nilai mata uang, dan untuk menjamin kepastian

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum harus ditetapkan, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada dua orang anaknya bernama **Anak ke 1binti Amri**, perempuan, lahir 30 Desember 2007 dan **Anak ke 2 bin Amri**, laki-laki, lahir 28 Januari 2009 setiap bulan sampai usia dewasa (21 tahun) atau sudah mandiri atau sudah menikah masing-masing sejumlah Rp 750.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dengan penambahan 10% dari nominal tersebut setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan berdasarkan ketentuan angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tidak dikabulkan sebesar yang dituntut oleh Tergugat, maka jumlah yang tidak dikabulkan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

Dalam Rekonvensi

- 1; Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2; Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan dua orang anak bernama **Anak ke 1binti Amri**, perempuan, lahir tanggal 30 Desember 2007 dan **Anak ke 2 bin Amri**, laki-laki, lahir tanggal 28 Januari 2009 masing-masing minimal sejumlah Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% dari nominal tersebut setiap tahun sampai masing-masing anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- 3; Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 381.000 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh **Muhammad Hanafi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA Crp., tanggal 10 Januari 2018, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Marhabani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/ Tergugat Ronvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PA Crp.



dto.

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto.

Rogaiyah, S.Ag.

dto.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

dto.

Marhabani, S.H.

Rincian biaya perkara:

1; Pendaftaran	= Rp 30.000
2; Proses	= Rp 50.000
3; Panggilan Pemohon	= Rp 200.000
4; Panggilan Termohon	= Rp 90.000
5; Redaksi	= Rp 5.000
6; <u>Meterai</u>	= Rp 6.000
Jumlah	= Rp 381.000

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PA Crp.